



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara :

**XXXXXXX**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mangkajang, 22 November 1985, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**L a w a n**

**XXXXXXX**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Berau, 3 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. BUMA, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 2 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 150/AC/2023/PA.TR yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:
  - 2.1 XxxxxxxBerau, 03 September 2012, umur 11 tahun 8 bulan;
  - 2.2 Xxxxxxx Berau, 28 Maret 2019, umur 5 tahun 1 bulan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama dan kedua di asuh oleh Penggugat yang berada di Jalan Karang Ambun No. 08, RT. 6, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

4. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat menginginkan anak tersebut agar berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,00,- (Enam Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

6. Bahwa apabila Tergugat tidak menyerahkan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan kepada Penggugat, maka Tergugat wajib membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 300.000 perhari;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama;
  - 2.1 XXXXXXXX Berau, 03 September 2012, umur 11 tahun 8 bulan;
  - 2.2 XXXXXXXX Berau, 28 Maret 2019, umur 5 tahun 1 bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 300.000 perhari kepada Penggugat;
5. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Achmad Sya'rani, S.H.I. tanggal 17 Mei 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai,

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan kalimat pada petitum angka 2 (dua) yang sebelumnya berbunyi "Menghukum kepada Tergugat (Xxxxxxx), untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:...." menjadi "Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama:...." serta tambahan keterangan bahwa Penggugat mencabut dalil posita nomor 6 (enam) dan petitum nomor 4 (empat) gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap identitas Tergugat, Tergugat membenarkannya;
- Bahwa posita poin 1 (satu) benar;
- Bahwa posita poin 2 (dua) benar;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita poin 3 (tiga), Tergugat menyatakan tidak masalah apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap posita poin 4 (empat), Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita poin 5 (lima), Tergugat keberatan dan menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat keberatan dengan jawaban Tergugat poin 5 (lima) dan meminta agar diberikan biaya nafkah anak sebesar Rp4.000.00,00 (empat juta rupiah) untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas replik Tergugat, Penggugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar sebesar Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak, dikarenakan Tergugat saat ini sudah menikah lagi dan istrinya tengah hamil muda;

Bahwa setelah Tergugat mengajukan dupliknya, Majelis Hakim menyatakan mencukupkan proses jawab-jawab Penggugat dan Tergugat dan melanjutkan ke proses pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403056211850003 atas nama Enrika Ratna Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 7 Februari 2023, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 150/AC/2023/PA.TR atas nama Xxxxxxx dengan Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 2 Mei 2023, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LU-04102012-0012 atas nama Andrakha Ananta Pranata Harisandy, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 4 Oktober 2012, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LU-11072019-0018 atas nama Raffasya Alfarizqi Harisandy, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 12 Juli 2019, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);
- Fotokopi Slip Gaji PT. Bukit Makmur Mandiri Utama atas nama Hendra Harisandy periode penggajian bulan Juli 2023, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);
- Fotokopi Buku Tanungan Bank BNI dengan nomor rekening : 1818387436 atas nama Thalyta Alhfyra Azzahrah yang dikeluarkan oleh Petugas Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Redeb tanggal 2 Februari 2024, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

- 1 xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Berau pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah resmi bercerai
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andrakha Ananta Pranata Harisandy dan Raffasya Alfarizqi Harisandy;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, kebutuhan anak-anak tersebut tercukupi baik jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat orang yang baik, tidak memiliki kebiasaan buruk dan taat beribadah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menghalang-halangi anaknya untuk bertemu dengan Tergugat, akan tetapi anak pertama terkadang belum siap atau mau bertemu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat setiap bulan ada memberikan nafkah untuk kedua anaknya terkadang dalam bentuk uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang belanjaan senilai satu jutaan, terkadang dalam bentuk uang saja, kemudian sebelum lebaran tahun ini Tergugat ada mengirim uang untuk kedua anaknya senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bulan Mei ini Tergugat mengirim uang untuk kedua anaknya senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum Tergugat menikah lagi, kedua anaknya sering dibawa jalan bersama Tergugat, namun setelah Tergugat menikah lagi sudah jarang diajak jalan bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan di PT. BUMA sebagai operator dengan penghasilannya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, saksi mengetahui dari lingkungan sekitar atau orang-orang yang bekerja disana;

2 xxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah resmi bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andrakha Ananta Pranata Harisandy dan Raffasya Alfarizqi Harisandy;
- Bahwa setelah bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat dan kondisi kedua anaknya dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, kebutuhan anak-anak tersebut tercukupi baik jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat orang yang baik, tidak memiliki kebiasaan buruk dan taat beribadah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah melarang anaknya untuk bertemu dengan Tergugat, akan tetapi anak pertama terkadang tidak mau bertemu atau tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Tergugat pernah tidak memberikan nafkah untuk anaknya sekitar beberapa bulan dan setelah itu ada memberikan nafkah anak, sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak, pernah juga dibelanjai pampers dan belanjaan kebutuhan anak lainnya, dan saksi mendengar sebelum lebaran tahun ini Tergugat ada mengirim uang untuk kedua anaknya senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah lagi sedangkan Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat menikah lagi, kedua anaknya sering tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan di PT. BUMA namun saksi tidak mengetahui penghasilannya, kalau dari cerita Penggugat gajinya diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat mencukupkan alat buktinya, Tergugat mengajukan alat tertulis sebagai berikut ;

- Fotokopi Slip Gaji PT. Bukit Makmur Mandiri Utama atas nama Hendra Harisandy periode penggajian bulan Mei 2024, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.1);
- Print out chat whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.2);
- Print out chat whatsapp antara Tergugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah resmi bercerai pada bulan Mei 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andrakha Ananta Pranata Harisandy dan Raffasya Alfarizqi Harisandy;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat susah untuk menemui anak setelah bercerai dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat berkelakuan baik dan taat beragama;
  - Bahwa saksi mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik bersama Penggugat;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama anak-anak dengan Penggugat, Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya, tapi saksi tidak mengetahui jelas nominalnya, yang saksi ketahui pernah memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun yang lainnya lagi tidak mengetahui;

- Bahwa sepengetahuan saksi terkadang anak-anak Penggugat dan Tergugat susah untuk ditemui Tergugat namun terkadang juga tidak, dan ketika susah ditemui saksi tidak mengetahui itu pengaruh orang tua atau anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di BUMA, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi pada bulan Maret 2024 ini;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat menikah lagi, Tergugat sering bertemu anak-anaknya, namun setelah Tergugat menikah lagi sudah jarang bertemu anaknya dan saksi tidak mengetahui alasan kenapa susah bertemu anak-anaknya;

2. xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah resmi bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andrakha Ananta Pranata Harisandy dan Raffasya Alfarizqi Harisandy;

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak mereka diasuh secara bergantian, namun lebih sering tinggal bersama Penggugat;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama anak dengan Penggugat kondisi anak-anak mereka baik-baik saja dan Penggugat baik dalam mengasuh anak
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi pada bulan Maret 2024 ini;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat menikah lagi, Tergugat sering tinggal dengan Tergugat, namun setelah Tergugat menikah lagi sudah jarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa setelah bercerai anak-anak masih diberi nafkah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di PT. BUMA namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk meminta nafkah anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dan dikaruniai 2 (dua) anak, kemudian bercerai dan menginginkan hak asuh atas kedua anak tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Sya'rani, S.H.I., Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dimana mediator telah melangsungkan mediasi dan berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi ini tidak berhasil;

### Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan duduk permasalahannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 150/AC/2023/PA.TR yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama : XXXXXXXXBERAU, 03 September 2012, umur 11 tahun 8 bulan dan XXXXXXXX BERAU, 28 Maret 2019, umur 5 tahun 1 bulan, Anak pertama dan kedua di asuh oleh Penggugat yang berada di Jalan Karang Ambun No. 08, RT. 6, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR



ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

- Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat menginginkan anak tersebut agar berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Penggugat kecuali posita mengenai besaran nafkah anak, dimana Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah kedua anaknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Penggugat yang diakui Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

#### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 150/AC/2023/PA.TR yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama XXXXXXXXBERAU, 03 September 2012, umur 11 tahun 8 bulan dan XXXXXXXX BERAU, 28 Maret 2019, umur 5

*Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat saat ini terdata sebagai penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Cerai) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah adalah pasangan suami istri dan telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 April 2023, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andrakha Ananta Pranata Harisandy lahir di Berau, 03 September 2012, dan Raffasya Alfarizqi Harisandy lahir di Berau, 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (slip gaji Tergugat periode Juli 2023) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama dengan pendapatan bersih bulan Juli tahun 2023 sebesar Rp12.758.894,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) pada bulan Juli tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi buku rekening BNI) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat meminta

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat mengirimkan nafkah kepada kedua anaknya dengan cara ditransfer melalui rekening bank BNI dengan nomor rekening 1818387436 atas nama Thalyta Alhfyra Azzahrah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan sudah bercerai, dari pernikahan keduanya dikaruniai dua orang anak bernama Andrakha Ananta Pranata Harisandy (umur 11 tahun), dan Raffasya Alfarizqi Harisandy (umur 5 tahun), setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi kedua anaknya untuk bertemu Tergugat dan setelah bercerai Tergugat ada memberikan nafkah anak kepada kedua anaknya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan paling banyak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diberikan Tergugat sebelum lebaran tahun ini. Bahwa para saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. BUMA namun tidak mengetahui pasti penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian, keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3 serta dua orang saksi yang

*Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa T.1 (slip gaji Tergugat periode Mei 2024) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama dengan pendapatan bersih bulan Mei tahun 2024 sebesar Rp13.498.832,00 (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) pada bulan Mei tahun 2024;

Menimbang bahwa bukti T.2 (chat Tergugat dengan Penggugat) merupakan alat bukti elektronik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Alat bukti T.2 tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti *aquo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, bukti tersebut menerangkan perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sebelum mereka bercerai disebabkan adanya orang ketiga dari pihak Penggugat;

Menimbang bahwa bukti T.3 (chat Tergugat dengan anak pertamanya) merupakan alat bukti elektronik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

*Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Alat bukti T.3 tersebut telah bermaterai cukup dan berstempel pos sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti *aquo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, bukti tersebut menerangkan bahwa sikap anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut mulai tidak baik kepada Tergugat terlebih saat diajukannya perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi satu dan dua Tergugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan sudah bercerai, dari pernikahan keduanya dikaruniai dua orang anak bernama Andrakha Ananta Pranata Harisandy (umur 11 tahun), dan Raffasya Alfarizqi Harisandy (umur 5 tahun), setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Dan kondisi kedua anak tersebut saat ini dalam kondisi baik bersama Penggugat, bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dan sebelum Tergugat menikah kedua anaknya masih sering tinggal bersama Tergugat namun sudah jarang ketika Tergugat menikah. bahwa setelah bercerai Tergugat ada memberikan nafkah anak kepada kedua anaknya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Bahwa para saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. BUMA namun tidak mengetahui pasti penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat merupakan kejadian yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat serta

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Tergugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban dan pengakuan Tergugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 150/AC/2023/PA.TR;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXBERAU, 03 September 2012, umur 11 tahun 8 bulan dan XXXXXXXX BERAU, 28 Maret 2019, umur 5 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anaknya tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat masih sering bertemu anaknya sebelum Tergugat menikah lagi sedangkan ketika Tergugat sudah menikah lagi, Tergugat sudah jarang bertemu anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya, namun akhir-akhir ini anak pertama mereka tidak mau bertemu Tergugat;
6. Bahwa setelah bercerai Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya sekitar Rp2000.000,00 (dua Juta rupiah) per bulan, baik dalam bentuk uang atau kombinasi uang dan barang belanjaan yang nominalnya sekitar itu, dan sebelum lebaran tahun ini Tergugat memberikan nafkah untuk kedua anaknya senilai Rp4000.000,00 (empat Juta rupiah);
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama dengan pendapatan bersih bulan Mei tahun 2024 (pendapatan terbaru Tergugat) sebesar Rp13.498.832,00 (tiga belas juta empat ratus sembilan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

8. Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila hak asuh kedua anaknya berada pada Penggugat;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 150/AC/2023/PA.TR;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXBERAU, 03 September 2012, umur 11 tahun 8 bulan dan XXXXXXXX BERAU, 28 Maret 2019, umur 5 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anaknya tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya, namun akhir-akhir ini anak pertama mereka tidak mau bertemu Tergugat;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama dengan pendapatan bersih bulan Mei tahun 2024 (pendapatan terbaru Tergugat) sebesar Rp13.498.832,00 (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila hak asuh kedua anaknya berada pada Penggugat;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh atau sebagian gugatan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak kedua anaknya, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil ibarat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV : hal 101 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر  
والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عندهم اختيار منهما

Artinya : “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.”

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta alat bukti tertulis P.3, P.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXBERAU, 03 September 2012, umur 11 tahun 8 bulan dan XXXXXXXXBERAU, 28 Maret 2019, umur 5 tahun 1 bulan dan setelah Penggugat dan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bercerai kedua anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, serta Tergugat tidak keberatan apabila hak asuh anaknya jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum gugatan poin 2 (dua) dengan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX lahir di Berau, 03 September 2012, (umur 11 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX lahir di Berau, 28 Maret 2019, (umur 5 tahun 1 bulan), berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat yang selama ini telah mengasuh anak-anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) juga mengajukan tuntutan agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut dalam petitum 2 (dua) di atas minimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan keberatan dengan nominal tersebut dan hanya sanggup memberikan nafkah

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang dalam replik dan kesimpulannya Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Penggugat dan T.1 Tergugat terbukti fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama dengan pendapatan bersih (pendapatan terbaru Tergugat per bulan Mei 2024) sebesar Rp13.498.832,00 (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalil syar'i berupa Firman Allah dalam *Al Qur'an surat At-Baqarah* ayat 233 yang terjemahannya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..." maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, yang berbunyi apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan, namun terkait dengan berapa nominal yang patut diberikan untuk kedua anak tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, kondisi Tergugat yang saat ini sudah menikah lagi dan telah memiliki keluarga baru serta memperhatikan kewajiban, kepatutan dan biaya hidup di Kabupaten Berau serta usia anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim bersepakat membebankan kepada Tergugat membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX lahir di Berau, 03 September 2012, (umur 11 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX lahir di Berau, 28 Maret 2019, (umur 5 tahun 1 bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa menurut hukum yang diserahkan melalui Penggugat melalui rekening bank BNI dengan nomor: 1818387436 atas nama Thalyta Alhfya Azzahrah;

Menimbang, bahwa setiap tahun nilai mata uang rupiah mengalami inflasi, maka wajar jika Tergugat di hukum dengan tambahan 10% (sepuluh persen) dari nominal nafkah anak yang ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 4 (empat) juga mengajukan tuntutan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat telah menyatakan untuk mencabutnya serta disetujui oleh Tergugat, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut patut dikesampingkan dan Majelis Hakim tidak perlu memeriksanya lebih lanjut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama:
  - 2.1 XXXXXXXX lahir di Berau, 03 September 2012, (umur 11 tahun 8 bulan);
  - 2.2 XXXXXXXX lahir di Berau, 28 Maret 2019, (umur 5 tahun 1 bulan);dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan membawa anak-anak tersebut diwaktu-waktu tertentu;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas minimal sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang diberikan melalui Penggugat dengan cara ditransfer melalui rekening bank BNI dengan nomor : 1818387436 atas nama Thalyta Alhfyra Azzahrah;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I., dan Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)